

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
			15/09/2020
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101731022	KEMAHIRAN PENANGANAN PERKARA PIDANA	
SKS	2	SEMESTER	VII
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	DR. HJ. HERNAWATI, S.H., M.Si. RYAN FANI, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik. 2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter 	

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C2) Mahasiswa mampu menguraikan tata cara penyelesaian dan/atau penanganan perkara pidana didalam pengadilan, dimulai dari proses penyidikan hingga tahap akhir pengajuan upaya hukum luar biasa, dan penanganan perkara pidana diluar pengadilan.			
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini adalah mata kuliah terapan yang mempelajari tata cara penyelesaian dan/atau penanganan perkara pidana didalam pengadilan, dimulai dari proses penyidikan hingga tahap akhir pengajuan upaya hukum luar biasa, selain itu mata kuliah ini juga mempelajari penanganan perkara pidana diluar pengadilan.			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Paper pembuatan dakwaan dan/atau eksepsi dengan contoh kasus yang diberikan oleh dosen 2. Tugas Paper pembuatan tuntutan, pleidoi, replik dan duplik dengan contoh kasus yang diberikan oleh dosen 			
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 1983, <i>Pengantar Hukum Acara Pidana</i>, Ghalia Indonesia Jakarta 2. Andi Hamzah, 2001, <i>Hukum Acara Pidana</i>, Ghalia Indonesia Jakarta 3. Bambang Poernomo: <i>Pelaksanaan Pidana Penjara</i> 4. Marjono Reksodiputro: <i>Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana</i> 5. M. Yahya Harahap, 2000. <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan)</i>, Sinar Grafika Jakarta 6. M. Yahya Harahap, 2000. <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)</i>, Sinar Grafika Jakarta 7. Leiden Marpaung 1992, <i>Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I & II</i>, Sinar Grafika Jakarta 8. Djoko Prakoso, 1987, <i>Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum</i>, PT, Bina Aksara Jakarta 9. Samidjo, <i>Responsi Hukum Acara Pidana</i>, Armico 10. S. Tanusubroto: <i>Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana</i> 11. Soedjono D. <i>Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP</i> 			



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran		KEMAHIRAN PENANGANAN PERKARA PIDANA	Kode	101731022	SKS	2	Sem	VII
Dosen Pengampu:		DR. HJ. HERNAWATI, S.H., M.Si. RYAN FANI, S.H., M.H.						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) Mahasiswa mampu menguraikan tata cara penyelesaian dan/atau penanganan perkara pidana didalam pengadilan, dimulai dari proses penyidikan hingga tahap akhir pengajuan upaya hukum luar biasa, dan penanganan perkara pidana diluar pengadilan.						
1	2	3	4	5	6	7		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan tata cara penyelesaian penanganan perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian dan tata cara penyelesaian dan penanganan perkara pidana 	<i>Cooperative Learning:</i> Menggunakan	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi		

			media daring Zoom.				
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum dan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan (pembuatan Surat Kuasa, BAP) 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan teknis prapenuntuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum dan pelaksanaan teknis Prapenuntuan 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
4	Mahasiswa mampu membuat surat dakwaan dan eksepsi/Nota Keberatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pembuatan surat dakwaan, eksepsi / nota keberatan • Bentuk dan pembuatan surat dakwaan, eksepsi / nota keberatan 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
5	Mahasiswa mampu menguraikan isi putusan sela	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan sela 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

			Google Classroom.				
6	Mahasiswa mampu menguraikan prosedur dan dasar hukum pembuktian dan/atau pemeriksaan alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan dasar hukum pembuktian dan/atau pemeriksaan alat bukti 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
7	Mahasiswa mampu membuat surat tuntutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian surat tuntutan • Dasar hukum surat tuntutan • Bentuk pembuatan surat tuntutan 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
8	UTS						
9	Mahasiswa mampu membuat nota pembelaan atau pleidoi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian nota pembelaan/<i>pleidoi</i> • Bentuk • Pembuatan nota pembelaan/<i>pleidoi</i> 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
10	Mahasiswa mampu membuat replik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian replik • Bentuk replik • Pembuatan replik 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

			Google Classroom.				
11	Mahasiswa mampu membuat duplik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian duplik • Bentuk duplik • Pembuatan duplik 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
12	Mahasiswa mampu menguraikan bagian dan isi dari putusan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Putusan hakim • Bentuk Putusan hakim 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
13	Mahasiswa mampu membuat memori dan kontra memori Upaya hukum biasa dan luar biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian memori dan kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan Kembali • Bentuk dan dasar hukum pembuatan memori dan kontra memori banding, kasasi, dan Peninjauan kembali 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

14	Mahasiswa mampu menguraikan dasara hukum dan prosedur penyelesaian perkara diluar pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum dan prosedur Penyelesaian perkara diuar pengadilan 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan seluruh materi kemahiran penangan perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan persiapan uas 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 1983, <i>Pengantar Hukum Acara Pidana</i>, Ghalia Indonesia Jakarta 2. Andi Hamzah, 2001, <i>Hukum Acara Pidana</i>, Ghalia Indonesia Jakarta 3. Bambang Poernomo: <i>Pelaksanaan Pidana Penjara</i> 4. Marjono Reksodiputro: <i>Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana</i> 5. M. Yahya Harahap,2000. <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan)</i>,Sinar Grafika Jakarta 6. M. Yahya Harahap,2000. <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Persidangan)</i>,Sinar Grafika Jakarta 7. Leiden Marpaung 1992, <i>Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian I &II</i> , Sinar Grafika Jakarta 8. Djoko Prakoso, 1987,<i>Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum</i>,PT, Bina Aksara Jakarta 9. Samidjo,<i>Responsi Hukum Acara Pidana</i>, Armico 10. S. Tanusubroto: <i>Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana</i> 11. Soedjono D. <i>Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP</i> 					